



KEPUTUSAN WALINAGARI

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMN)
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

M e n g i n g a t : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari; Pemerintahan Nagari;
 12. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taratak Tangah Lumpo.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/1408/PM D tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taratak Tengah Lumpo sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Tim Penyusun RPJM N sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu diatas bertugas sebagai berikut:

a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator

Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM -Nagari
- 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM N
- 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM -Nagari
- 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM -Nagari
- 5) Mengundang anggota Tim Penyusun
- 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun
- 7) Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
- 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi Pengkajian Keadaan Nagari
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM -Nagari
- 10) Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM -Nagari

b. Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
- 2) Membantu Kepala Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun.
- 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM -Nagari
- 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM -Nagari.

c. Pengurus LPMN, KPMN, Kepala Kampung dan Wakil Masyarakat adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghadiri rapat-rapat Tim Penyusun.

2) Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM -Nagari

Ketiga : Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM -Nagari sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang RPJM -Nagari oleh Wali Nagari kepada Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Tangah Lumpo
Pada Tanggal : 15 Juli 2018

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO


DEW EEL COLIVETRA Dt.NanBatuah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
4. Bapak Fasilitator Kabupaten PNPM MPd Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
6. Sdr. tim Fasilitator Kecamatan PNPM MPd Kecamatan IV Jurai di Salido.
7. Sdr. Ketua Bamus Nagari Koto Rawang di tempat.
8. Sdr. Anggota Tim Penyusun Yang bersangkutan di tempat.
9. Arsip.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALINAGARITARATAK TANGAH LUMPO

: /SK/WN-TTL/VII-2018

TANGGAL : 15 Juli 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARITARATAK TANGAH LUMPO.

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1	DeweelColivetra.Dt Nan Batuah	W ali Nagari	Ketua	
2	Nurnaningsih	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
3	M azlan.SP.d M P.d	L P M N	A nggota	
4	Firm an	Kepal Kp. Taratak Tangah	A nggota	
5	Yunafdi	Kepala Kp. Bukik Parik	A nggota	
6	Erni Kafni Juita	W akil Perempuan	A nggota	
7	Rian Arifandi	Kaur Keuangan	A nggota	

WALINAGARITARATAK TANGAH LUMPO

DEWEEL COLIVETRA Dt.NanBatuah



